



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

CG. P, NIK: 7307056101710002, Tempat dan tanggal lahir, Sinjai , 8 Juni 1970 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Pakaian), tempat kediaman di Jalan Bulu Saraung, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

CG.T, NIK: 7307052001660001, Tempat dan tanggal lahir, Bulukumba 20 Januari 1966 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Makanan), tempat kediaman di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 1988 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah Nomor 180/42/IX/1988 tanggal 28 September 1988;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Paruntu Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, selama 2 (dua) hari, kemudian tinggal di rumah tante Penggugat di Jalan. Gunung Bawakaraeng, Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai selama ± 2 (dua) tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat selama ± 5 (lima) tahun di Jalan Sulan Hasanuddin, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, kemudian terakhir tinggal di kediaman bersama di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai selama ± 25 (dua puluh lima) tahun lamanya;
3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK P DAN T, lahir pada tanggal 21 Maret 1889;
 - b. ANAK P DAN T, lahir pada tanggal 17 Juli 1991;
 - c. ANAK P DAN T, lahir pada tanggal 21 Desember 1993;
 - d. ANAK P DAN T lahir pada tanggal 11 Februari 2000;
 - e. ANAK P DAN T, 29 Oktober 2002, kini anak pertama, kedua dan ketiga telah berkeluarga, anak ke empat dan kelima ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah, namun sejak tahun 2018 mulai sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Tergugat selalu menghindari Penggugat;
- b. Tergugat cuek terhadap Penggugat;
- c. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri bahkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- d. Tergugat menolak untuk tidur bersama dengan Penggugat; menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tentram;

6. Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2018 Penggugat beranggapan bahwa seperti tidak ada suami karena Tergugat cuek dan tidak mempedulikan Penggugat, kemudian Penggugat meninggalkan kediaman bersama Penggugat kembali ke toko tempat Penggugat menjual di Jalan Bulu Saraung, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena Penggugat tidak tahan dengan sifat Tergugat, kemudian pada bulan Februari 2020 Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor Perkara 98/Pdt.G/2020/PA Sj namun ditolak karena saksi Penggugat tidak bisa meyakinkan majelis Hakim, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung selama 1(satu) tahun 8 (delapan) bulan dan tidak saling menghubungi lagi layaknya suami istri dan tanpa nafkah berupa apapun;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, CG.T terhadap Penggugat **CG.P**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan di dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula telah ditunjuk seorang Hakim Mediator bernama H. Jamaluddin, S.Ag., SE. M.H. atas persetujuan para pihak dan telah melakukan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dan membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada gugatan Penggugat poin 1, 2, 3 dan 4 adalah benar ;
2. Bahwa pada poin 5 benar sering berselisih paham namun penyebab berbeda yaitu :
 - 2.1. Bahwa Tergugat tidak menghindar namun karena watak Tergugat sendiri pendiam jadi bukan bukan menghindar;
 - 2.2. Tergugat tidak cuek, hanya karena watak saya pendiam sehingga Penggugat merasa dicuekin ;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Tergugat tetap menghargai Penggugat, sedangkan tidak memberi nafkah itu disebabkan karena Penggugat sendiri yang kelola usaha ;

2.4. Tergugat bukan untuk menolak untuk tidur bersama, namun karena di dalam kamar terasa panas sehingga Tergugat tidak bisa tahan tidur dikamar bersama Penggugat ;

3. Bahwa pada pin 6 dan seterusnya Tergugat telah mengakuinya demikian pula keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat mengikuti kehendak Penggugat, sebab untuk apa Tergugat mau mempertahankan rumah tangga kami kalau Penggugat tidak mau tinggal bersama Tergugat sebagaiu suami isteri ;

Bahwa terhadap jawaban lisan Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang intinya bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula, demikian juga Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang juga intinya tetap pada jawaban terhadap gugatan Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7307056101710002, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, pada tanggal 04 - 04 - 2018, telah dinazzegeellen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya. Alat bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 180/42/IX/1988 tanggal 28 September 1988 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, telah dinazzegeellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya. Alat bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, yaitu :

1. **SAKSI P**, umur 50 tahun, dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena adik kandung saksi, sedang Tergugat ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 25 tahun dan selama tinggal bersama telah dikaruniai 5 orang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun selanjutnya menjadi tidak harmonis, yang saksi ketahui pada bulan September 2019, namun penyebabnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi hanya tahu kalau Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah lagi, sejak bulan september 2019, dimana Penggugat tinggal di jalan Bulu Saraun sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah bersama yang hingga kini sudah kurang lebih satu tahun lamanya ;
- Bahwa selama pisah saksi tidak tahu kalau Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat pernah mengajukan cerai di Pengadilan agama Sinjai sekitar bulan Maret 2020, namun gugatan Penggugat di tolak oleh majelis hakim ;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II P**, umur 28 tahun, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ponakan dari Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal karena suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 25 tahun dan selama tinggal bersama telah dikaruniai 5 orang anak ;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun selanjutnya menjadi tidak harmonis, yang saksi ketahui pada bulan September 2019, namun penyebabnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi hanya tahu kalau Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah lagi, sejak bulan september 2019, dimana Penggugat tinggal di jalan Bulu Saraun sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah bersama yang hingga kini sudah kurang lebih satu tahun lamanya ;
- Bahwa selama pisah saksi tidak tahu kalau Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat pernah mengajukan cerai di Pengadilan agama Sinjai sekitar bulan Maret 2020, namun gugatan Penggugat di tolak oleh majelis hakim ;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi di persidangan ;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan selanjutnya dalam kesimpulannya bertetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, demikian juga Tergugat dalam kesimpulannya juga mengikuti kehendak Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan Penggugat ;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui litigasi maupun mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 134 ayat (1) dan (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu menghindari Penggugat, Tergugat cuek terhadap Penggugat, tidak menghargai Penggugat sebagai isteri bahkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat serta Tergugat menolak untuk tidur bersama dengan Penggugat, dan puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2018 yang selanjutnya Penggugat beranggapan seperti tidak ada suami karena Tergugat cuek serta tidak mempedulikan Penggugat yang selanjutnya Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama, Penggugat tinggal di Toko tempat Penggugat menjual sementara Tergugat tetap tinggal di rumah bersama yang hingga kini sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun lamanya tanpa ada nafkah lahir bathin ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (f) tersebut di atas, penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri ;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat terungkap beberapa dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat, yang menurut Pasal 311 R.Bg. Junto pasal 1925 dan 1926 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*), bahwa pengakuan di depan hakim merupakan bukti yang lengkap, sehingga terhadap apa yang telah diakui oleh Tergugat dianggap sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan, sekaligus juga untuk menghindari terjadinya perceraian atas kesepakatan bersama, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 283 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPerdara maka sepenuhnya Penggugat tetap diberi beban wajib bukti (*bewijslast*, *burden of proof*) untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, telah dinazzegeellen, dilegalisir Panitera dan telah disesuaikan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai gugat ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sinjai, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 180/42/IX/1988, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang pada tanggal 28 September 1988 telah dinazegelen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.2 tersebut yang diperkuat oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1988 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi yang keduanya adalah saksi keluarga, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi ;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dimana kedua saksi tidak ada yang pernah melihat, mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun keduanya tahu kalau Penggugat pernah mengajukan cerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Sinjai namun ditolak oleh Majelis Hakim ;

Menimbang bahwa mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat , kedua saksi memberikan keterangan bahwa kedua saksi mengetahui dengan pasti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa ada nafkah lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, dan bukti tertulis serta keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih 30 tahun lamanya dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan karena adanya ketidak pedulian dan rasa cuek dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa Penggugat pada bulan Februari 2020 pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan nomor perkara 98/Pdt.G/2020/PA.Sj. Namun di Tolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa, substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun isteri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan perhatian, kasih sayang dan tanggungjawab dari seorang suami maupun isteri, namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan hanya akan menambah dosa terus menerus karena salah satu pihak tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya secara baik sebagaimana yang diwajibkan oleh agama. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan seperti ini sekalipun alternatif ini dirasa berat bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa inti dari pada dilaksanakannya perkawinan adalah untuk mendapatkan mashlahat, akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ternyata kemashlahatan sulit didapatkan, bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa untuk menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemashlahatan sesuai qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:-

جلب المصالح على مقدم المفساد درء

Artinya : Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka mempertahankan secara lahiriyah ikatan perkawinan mereka akan membawa madlorot kepada kedua belah pihak terutama kepada Penggugat, oleh karena itu madlorot tersebut harus dihilangkan, sesuai pendapat majelis sebagaimana kaidah fiqhiyyah yang menyebutkan : الضر ريزال

Artinya : "Kemadlorotan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sinjai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shugraa Tergugat (CG.T) terhadap Penggugat (CG.P) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.326.000,00- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriah oleh Drs. H. Marsono, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.HI. dan Mansur, S.Ag., M.Pdi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mushlih, S.HI.

Drs. H. Marsono, M.H.

Mansur, S.Ag., M.Pdi

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 210.000,00 |
| - PNBPN | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)